

## **Eksistensi Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Cipta Gelar Menghadapi Deagrarianisasi**

### ***The Existence of Traditional Tenurial System of Cipta Gelar Indigenous Community Againsts Deagrarianization***

**Regina Aura Delazenitha<sup>1</sup>, Dwi Wulan Pujiriyani<sup>2\*</sup>, Novita Dian Lestari<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Indonesia

---

#### **Abstrak**

Masyarakat Adat Cipta Gelar merupakan masyarakat yang sebagian besar mengusahakan pertanian. Tanah pertanian menjadi penopang kehidupan yang sangat penting bagi mereka. Meskipun demikian, pada tahun 2001 sampai dengan 2022, terjadi perubahan lahan pertanian secara drastis menjadi permukiman dan *homestay*. Berkurangnya lahan pertanian merupakan gejala deagrarianisasi yang bisa menjadi ancaman serius bagi Masyarakat Adat Cipta Gelar. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar di tengah ancaman deagrarianisasi akibat alih fungsi lahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi cepat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan visualisasi lanskap dan kategorisasi praktik budaya pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deagrarianisasi tidak mengubah sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Cipta Gelar. Dari empat gejala yang menandai terjadinya deagrarianisasi yaitu: dislokasi nafkah, penurunan kemampuan untuk berswasembada pangan dan memenuhi kebutuhan dasar, dis-eksistensi agraris, dan relokasi spasial, hanya relokasi spasial yang ditemukan. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Cipta Gelar masih lestari dan masih memberikan jaminan keberlanjutan bagi generasi berikutnya.

**Kata Kunci:** Alih fungsi lahan, deagrarianisasi, sistem tenurial tradisional, Masyarakat Adat Cipta Gelar

#### **Abstract**

*Cipta Gelar Indigenous Community is a community that mostly practices agriculture. Agricultural land is a very important life support for them. However, from 2001 to 2022, there was a drastic change in agricultural land into residential areas and homestays. The reduction in agricultural land is a symptom of deagrarianization which could be a serious threat to the Cipta Gelar Indigenous Community. This article aims to explain the existence of the traditional tenure system of the Ciptagelar Indigenous Community amidst the threat of deagrarianization due to land conversion. This research was conducted using rapid ethnographic methods. Data collection techniques were carried out through participant observation and interviews. Data analysis was carried out qualitatively by visualizing the landscape and categorizing agricultural cultural practices. The research results show that deagrarianization does not change the traditional tenure system of the Cipta Gelar Indigenous People. Of the four symptoms that mark the occurrence of deagrarianization, namely: dislocation of livelihood, decreased ability to be self-sufficient in*

---

---

*food and fulfill basic needs, agrarian dis-existence, and spatial relocation, only spatial relocation was found. This situation shows that the traditional tenure system of the Cipta Gelar Indigenous People is still sustainable and still provides a guarantee of continuity for the next generation.*

**Keywords:** *Land use changes, deagrarianization, traditional tenurial system, Cipta Gelar Indigenous Community*

**How to Cite:** Delazenitha, R. A., Pujiriyani, D. W., & Lestari, N. D. (2024). Eksistensi Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Cipta Gelar Menghadapi Deagrarianisasi. **Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)** 10 (1): 120 - 142.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [luciawulan@stpn.ac.id](mailto:luciawulan@stpn.ac.id)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keberagaman atau keanekaragaman budaya, ras, dan agama (Abdin, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia memiliki total 1.340 kelompok suku bangsa. Di Jawa Barat terdapat 37 kampung adat masing-masing memiliki aturan adat dan sistem pengelolaan pertaniannya sendiri (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2022). Salah satu kampung adat yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah Kasepuhan Ciptagelar.

Kasepuhan Ciptagelar atau dikenal dengan Masyarakat Adat Ciptagelar, secara administratif berada di wilayah Kampung Cikarancang, Dusun Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mayoritas warga Ciptagelar memiliki mata pencaharian sebagai petani. Dalam bertani, penanaman padi harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Kasepuhan. Mereka meyakini falsafah adat yang berbunyi *'Pertanian itu diagungkan akan tetapi bukan dituhankan, manusia saja melahirkan satu tahun sekali'*. Bagi mereka pertanian adalah ritual adat yang sangat sakral. Kuatnya tradisi pertanian Masyarakat Adat Ciptagelar menjadikan mereka sebagai

masyarakat yang memiliki kemandirian pangan.

Sayangnya, pada tahun 2001-2022, lahan pertanian di Masyarakat Adat Ciptagelar menurun seluas 30.806 m<sup>2</sup>, menyusut dari total luas persawahan 50.746 m<sup>2</sup> menjadi 19.940 m<sup>2</sup>. Sementara itu, fakta lain menunjukkan bahwa luas area komersial meningkat seluas 2.783 m<sup>2</sup>, fasilitas umum meningkat seluas 5.720 m<sup>2</sup>, dan perumahan meningkat seluas 27.232m<sup>2</sup> (Saputro & Wibisono, 2023).

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu penanda penting dari terjadinya deagrarianisasi. Deagrarianisasi adalah suatu kondisi ketika aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat semakin bergeser dari pola agraris (Pujiriyani *et al.*, 2018). Gejala ini ditandai dengan beberapa hal seperti, perubahan pola kerja dan mata pencaharian, migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, perubahan pola konsumsi makanan, dan perubahan struktur kepemilikan lahan pertanian. Merujuk pada Bryceson (1996), alih fungsi lahan adalah salah satu faktor penting yang memicu terjadinya deagrarianisasi.

Bryceson menekankan bahwa deagrarianisasi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang kompleks, termasuk perubahan dalam pola penggunaan lahan, urbanisasi, dan pengurangan lapangan kerja di sektor pertanian. Selain itu, deagrarianisasi juga akan menempatkan masyarakat adat Indonesia dalam ancaman serius. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat adat bergantung pada pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

Bryceson (2004) menegaskan bahwa deagrarianisasi pada akhirnya akan berdampak signifikan pada sistem kepemilikan lahan pertanian pada masyarakat pedesaan. Deagrarianisasi menyebabkan tanah-tanah pertanian mengalami alih penguasaan dan pemilikan (perubahan sistem tenurial).

Pada Masyarakat Adat Ciptagelar alih fungsi lahan juga dapat berpotensi mendorong terjadinya perubahan sistem tenurial tradisional. Perubahan pada sistem tenurial memiliki konsekuensi yang kompleks, antara lain dapat memicu konflik tenurial, ketidakpastian kepemilikan bagi masyarakat, hilangnya akses masyarakat terhadap lahan pertanian,

hilangnya kearifan lokal terkait dengan pengelolaan lahan dan sumber daya alam, dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk mempertahankan budaya dan tradisi alam (Affandi & Harianja, 2009; Diantoro, 2020; Gnych et al., 2020).

Terjadinya alih fungsi lahan akan mempengaruhi kemandirian pangan dan kearifan lokal Masyarakat Adat Ciptagelar. Hal tersebut dikarenakan kemandirian pangan Masyarakat Adat Ciptagelar bersumber pada sistem tenurial tradisionalnya. Lebih lanjut tulisan ini akan membahas mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar. Pertanyaan yang akan dijawab melalui tulisan ini yaitu: bagaimana sistem tenurial Masyarakat Adat Ciptagelar dan nilai-nilai Tradisional yang mendasari sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar? Bagaimana ancaman deagrarianisasi pada Masyarakat Adat Ciptagelar? Bagaimana strategi perlindungan eksistensi sistem tenurial tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Etnografi adalah pendekatan teoritis dan empiris yang bertujuan untuk merinci dan menganalisis aspek-aspek budaya secara menyeluruh dengan menggunakan penelitian lapangan yang mendalam (Ramdiani, 2015).

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Adat Ciptagelar yang sampai hari ini masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2024. Peneliti menggali perspektif emik (*native point of view*) untuk menjelaskan sudut pandang Masyarakat Adat Ciptagelar dalam memahami perubahan wilayah dan ruang hidupnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipasi, *life history*, dokumentasi langsung, dan wawancara mendalam dengan informan di lapangan terkait kondisi lahan dan Masyarakat Adat Ciptagelar.

Penetapan informan dalam penelitian ini diambil melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan

dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian ini terdiri dari: masyarakat dan tokoh adat.

Teknik analisis yang digunakan berupa kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan menggunakan matriks dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi melalui penyusunan kesimpulan dari data yang ditemukan selama penelitian di lapangan (Wanto, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Tenurial Masyarakat Adat Ciptagelar**

Tanah tempat Masyarakat Adat Ciptagelar dan Gelaralam tinggal tidak dapat dimiliki secara individu seperti tanah pada umumnya, tidak dapat disertifikatkan, dan bebas dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena wilayah ini berada di pedalaman hutan yang termasuk ke dalam wilayah kelola Perum Perhutani dan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Kawasan konservasi ini memiliki luas 113.357 hektar yang melindungi hutan hujan dataran terluas

di Jawa Barat.

Adapun wilayah adat (permukiman) dibangun berdasarkan tata ruang yang telah ditetapkan dengan batas yang jelas sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan menurut adat. Perjanjian dengan penggarap lainnya terbatas hanya pada saling mengetahui tanpa adanya dokumen tertulis yang mengikat. Begitu pula dengan batas wilayah adat yang dijelaskan secara lisan dan dipahami oleh seluruh Masyarakat Adat Ciptagelar, meskipun tidak secara resmi terdokumentasi.

Konsep kepemilikan tanah di Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki karakteristik yang unik. Mereka tidak menerapkan konsep kepemilikan tanah secara individu seperti dalam sistem hukum pada umumnya, melainkan mengadopsi konsep "menggarap" atau "penggarap". Dalam konsep ini, tanah dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga dan dikelola secara bersama-sama oleh seluruh warga kesepuhan. Namun, Berdasarkan observasi lapangan, konsep penguasaan dan kepemilikan lahan sehari-hari di Kasepuhan Ciptagelar dapat dibedakan menjadi dua: penguasaan individu dan bersama serta kepemilikan individu dan

bersama, sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penguasaan dan Kepemilikan Kasepuhan Ciptagelar (Kasepuhan Lama)

No	Keterangan	Penguasaan		Kepemilikan	
		Bersama	Individu	Bersama	Individu
1	Rumah Warga		√		√
2	Hutan Garapan	√		√	
3	Persawahan		√	√	
4	Fasilitas Umum	√		√	
5	Kolam ikan		√		√
6	Tempat Tinggal Abah		√		√
7	Leuit Abah		√		√
8	Leuit Bersama	√		√	
9	Leuit Pribadi		√		√

Sumber : Data Primer, 2024

Lahan-lahan di wilayah Kasepuhan Ciptagelar sebagian besar sudah dikuasai atau digarap oleh individu, termasuk perkebunan, sawah, dan kolam ikan. Namun, kepemilikan dan penguasaan atas rumah dan *leuit* sepenuhnya dipegang oleh individu karena digunakan untuk keperluan pribadi tanpa tanda bukti kepemilikan, selama individu tersebut tinggal di sana.

Sementara itu, sawah meskipun dianggap sebagai lahan garapan oleh individu yang dapat terlihat dari pindahnya penggarap lahan tersebut ke tempat lain,

lahan garapannya akan tetap dikelola oleh penggarap yang sama. Tetapi sebenarnya sawah memiliki sifat kepemilikan bersama. Hal ini terlihat dari budaya Masyarakat Adat Ciptagelar yang membagi hasil panen pare mereka untuk disimpan dalam *leuit si jimat* yang merupakan *leuit* yang dimiliki bersama. Perpindahan pusat kasepuhan ke Kasepuhan Gelaralam tidak mengubah sistem penguasaan dan kepemilikan lahan yang telah ada di kasepuhan sebelumnya. Meskipun terjadi perpindahan geografis, pola kepemilikan rumah, *leuit*, dan perkebunan tetap dimiliki dan dikuasai secara individu oleh Masyarakat Adat Ciptagelar (Tabel 2).

Tabel 2. Penguasaan dan Kepemilikan Kasepuhan Gelaralam (Kasepuhan Baru)

No	Keterangan	Penguasaan		Kepemilikan	
		Bersama	Individu	Bersama	Individu
1	Rumah Warga		√		√
2	Hutan Garapan	√		√	
3	Persawahan	√		√	
4	Fasilitas Umum	√		√	
5	Kolam ikan	√		√	
6	Tempat Tinggal Abah		√		√

7	<i>Leuit</i> Abah		√		√
8	<i>Leuit</i> Bersama	√		√	
9	<i>Leuit</i> Pribadi		√		√

Sumber : Data Primer, 2024

Namun, terdapat perbedaan dalam kepemilikan lahan sawah dan kolam ikan di Kasepuhan Gelaralam, dimana kedua jenis lahan tersebut masih digarap dan dimiliki bersama-sama oleh seluruh komunitas. Kemudian, hasil panen dan hasil tangkapan ikan dari kolam ikan akan disimpan sebagai simpanan untuk kebutuhan masyarakat, terutama untuk biaya upacara-upacara besar di Masyarakat Adat Ciptagelar.

Meskipun terjadi perubahan geografis, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dalam pengelolaan sumber daya alam tetap dijunjung tinggi dalam kasepuhan baru, menunjukkan keberlanjutan dan kekokohan sistem tradisional dalam mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan.

Setiap keluarga di Kasepuhan Ciptagelar memiliki lahan sawah, *talun/kebun*, rumah, dan *leuit* (lumbung padi). Bahkan, satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu lahan garapan, baik sawah maupun kebun. Selain itu, Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki konsep lahan sawah

yang disebut sebagai jimat, yang merupakan hasil warisan dari leluhur mereka. Jimat ini dianggap sebagai *tulang ponggong* atau tulang punggung yang tidak boleh diperjualbelikan atau dialihfungsikan. Masyarakat setempat meyakini bahwa jimat adalah aspek krusial dari keberlangsungan hidup mereka, yang sebagaimana tulang punggung, keberadaannya tak tergantikan. Oleh karena itu, lahan sawah jimat tidak boleh dialihfungsikan. Namun, lahan sawah garapan lainnya selain jimat dapat ditukar, dibeli, atau diubah fungsinya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

#### **Nilai-Nilai Tradisional Yang Mendasari Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar**

Mayoritas masyarakat Ciptagelar memeluk agama Islam Sunda Wiwitan, sementara mereka juga masih meyakini adanya roh dan kekuatan dari leluhur mereka. Selain itu, mereka juga mengikuti dasar hukum pola tiga atau dikenal sebagai *tritangtu* yang dijadikan sebagai pedoman hidup. *Tritangtu* berasal dari bahasa Sunda, di mana kata "*tri*" atau "*tilu*" berarti tiga, dan "*tangtu*" berarti pasti atau tentu. Konsep ini

menggambarkan ide keseimbangan hidup dalam pernyataan "*tilu sapamulu dua sakarupa nu hiji eta kene*" yang berarti "tiga pada mulanya dua yang serupa satu yang itu- itu juga". Konsep ini berasal dari tiga prinsip awal, yaitu: *sara* (*syareat*), *nagara* (*tarekat*), dan *mokaha* (*hakikat* atau *makrifat*).

Prinsip keseimbangan alam juga menjadi landasan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Mereka mengerti bahwa hutan adalah sumber kehidupan yang tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, karena hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan alam dan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Selain itu, Masyarakat Adat Ciptagelar memegang teguh tradisi untuk melestarikan alam, terutama hutan yang menjadi tempat tinggal mereka, maka Kasepuhan membagi wilayah hutan atau *leuweung* menjadi tiga zona, yaitu: *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, dan *leuweung garapan*.


*Leuweung titipan* (zona inti) yaitu hutan yang tidak boleh sama sekali dimasuki oleh Masyarakat. *Leuweung* ini dilindungi oleh manusia ataupun roh pelindung hutan dan dipercaya bahwa di *leuweung* ini adalah tempat titipan dari para roh-roh leluhur dan juga tempat peninggalan barang-barang

pusaka. Secara harfiah, *Leuweung titipan* masuk ke dalam hutan lindung sebagai sumber air yang mengairi persawahan yang harus dilestarikan untuk kepentingan keseimbangan hidup manusia. *Leuweung tutupan* (zona rimba) merupakan hutan produksi tetapi juga mempunyai fungsi sebagai hutan lindung. Masyarakat boleh memanfaatkan dan mengambil hasil hutan non kayu saja untuk keperluan membangun rumah tetapi harus mendapatkan izin dari Abah terlebih dahulu atau yang biasa disebut "*Amitan baru mipit*" yang artinya izin dulu baru ambil. *Leuweung garapan* (zona pemanfaatan) mempunyai fungsi sebagai hutan produksi yang berarti masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti bersawah, berladang, berkebun, membangun rumah, membuat jalan, tempat ibadah, dan lain-lain. *Leuweung* ini memiliki peraturan yaitu siapa saja bolehenggarapnya asalkan ada kemauan dan persetujuan dari abah dengan catatan tidak boleh memiliki tanah tersebut secara individu.

### **Pola Tradisional Penggunaan Lahan**

Konsep kepemilikan, di atas tanah kehutanan, Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki hak untuk

mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal mereka. Cara ini menunjukkan hubungan simbiosis antara manusia dan alam dipandang sebagai warisan yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh seluruh Masyarakat Adat Ciptagelar. Untuk menjaga dan menghindari perselisihan antara para penggarap, maka hutan yang mereka kelola ditetapkan sebagai milik komunal.




Gambar 1. Pola Penataan Ruang Kasepuhan Ciptagelar (Kasepuhan Lama)  
Sumber: Data Primer, 2024

Di kasepuhan lama, pola penggunaan dan pemanfaatan lahan didominasi oleh pertanian, dengan pemukiman terletak di tengah antara lahan pertanian dan *leuweung garapan*. Pemukiman Masyarakat Adat Ciptagelar menyebar ke utara, menjauh dari pusat kasepuhan dan fasilitas umum. Pola permukiman ini juga cukup tersebar secara radial, mengikuti struktur tanah masing-masing bangunan, tanpa aturan

yang tegas mengenai arah rumah harus menghadap ke arah mana.

Di sisi lain, pola tata letak *leuit* di kasepuhan lama menunjukkan karakteristik yang tersebar secara radial. Beberapa *leuit* berada dekat dengan permukiman, sementara yang lainnya terletak lebih jauh. *Leuit-leuit* ini sering kali terbangun secara berkelompok. *Leuweung* di kasepuhan lama termasuk dalam kategori *leuweung garapan* atau hutan produksi, di mana Masyarakat Adat Ciptagelar biasanya mengambil kayu untuk kebutuhan mereka dari dalam hutan tersebut.



Gambar 2. Pola Penataan Ruang Kasepuhan Gelaralam (Kasepuhan Baru)  
Sumber: Data Primer, 2024

Di kasepuhan baru, pola permukiman Masyarakat Adat Ciptagelar tersebar di antara lahan pertanian dan hutan. Permukiman ini cenderung menyebar mendekati pusat kasepuhan dan fasilitas umum ke arah

selatan dan timur. Pola ini juga terlihat tersebar secara radial, mengikuti kondisi tanah setempat, tanpa adanya aturan yang ketat mengenai orientasi bangunan. Tata letak *leuit* di kasepuhan baru juga menunjukkan pola yang tersebar secara radial, terutama di sisi barat, utara, dan timur. Berbeda dengan kasepuhan lama, di kasepuhan baru terdapat area *leuit* yang terpisah, membentuk area khusus *leuit* tersendiri. Hutan masih mendominasi wilayah kasepuhan baru, hampir meliputi sebagian besar kawasan tersebut. Hutan ini termasuk dalam kategori sebagian *leuweung tutupan* dan *leuweung garapan*, tempat di mana Masyarakat Adat Ciptagelar biasanya mengambil kayu untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di kasepuhan baru, fasilitas umum terletak di tengah, mendekati pusat kasepuhan. Hal ini disebabkan karena pada masa lalu, pembukaan lahan dimulai dari wilayah fasilitas umum hingga kolam ikan. Pada masa tersebut, wilayah sekitar kolam ikan digunakan sebagai lahan sawah dan permukiman, sementara wilayah di belakang pusat kasepuhan merupakan hasil dari pembukaan lahan yang sebelumnya adalah hutan. Dengan demikian, penempatan fasilitas umum di tengah menjadi representasi dari perubahan penggunaan

lahan di kasepuhan baru, dari hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman.

Budaya Masyarakat Adat Ciptagelar melibatkan pembagian ruang berdasarkan fungsinya. Selain dari pemukiman mereka, mereka juga mengenal kawasan seperti *Gunung Kayuan* (hutan), *Lamping Gawir Awian* (tebing hutan bambu), *Kebun Talun* (kebun yang berisi pohon kayu, sayuran, buah-buahan, dan tanaman lainnya), *Sawah* (pertanian padi), *Leuit* (lumbung padi), dan *Legok Balongan* (kolam ikan).


Warga setempat menggunakan lahan perkebunan atau *talun* untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau tanaman kayu yang kemudian hasil kebun tersebut bisa mereka jual atau hanya sebagai konsumsi pribadi. Beberapa tanaman yang sering ditanam seperti pisang, jagung, ubi jalar, kapulaga, tebu, serta *cengek* atau cabe.

Lahan pertanian atau sawah hanya boleh ditanami padi sekali dalam setahun dan setelah panen, sawah tersebut dibiarkan 'istirahat'. Proses pertanian mengikuti tatanan adat, dimulai dari upacara *Ngaseuk* hingga

upacara *Serentaun*, dan penanaman padi dimulai berdasarkan hari kelahiran pemilik lahan sawah. *Leuit* bagi warga Kasepuhan Ciptagelar tidak hanya merupakan gudang untuk menyimpan padi, tetapi juga melambangkan penghormatan terhadap padi sebagai sumber kehidupan.

Sementara itu, *Legok balongan* biasanya terletak di lembah dekat sungai atau mata air. Sebagian besar Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki *legok balongan* yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pelaksanaan upacara *Serentaun*, pemenuhan kebutuhan konsumsi pribadi, maupun sebagai sumber pendapatan dengan menjual hasil tangkapan ikan tersebut. Berbagai jenis ikan yang biasa dipelihara adalah ikan mas, mujair, nila, lele, sepat, dan lainnya. Pada proses menggunakan atau membeli lahan pertanian garapan orang lain, mereka tidak mengadopsi sistem 'jual beli' secara tertulis, melainkan mereka mengenalnya sebagai 'tukar keringat'. Dalam sistem ini, orang yang membutuhkan tanah akan membayar penggarap tanah sebelumnya sebagai bentuk ganti atas. Pembayaran dapat berupa uang atau barang-barang seperti *pocong*, motor, atau bahkan tanah kembali, sesuai dengan kesepakatan

yang dibuat bersama. Apabila penggarap sebelumnya tidak meminta bayaran atas kerja kerasnya, maka tanah tersebut dapat disewakan kepada orang lain dengan pembayaran beberapa *pocong* hasil panen, sesuai dengan kesepakatan yang ada.



Gambar 3. Penggunaan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Tahun 2001

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024


### Perubahan Penggunaan Lahan

#### Penggunaan Lahan Tahun 2001


Pada tahun 2001, Kasepuhan

Ciptagelar baru memulai proses perpindahan pusat kasepuhan dari Ciptarasa. Pada tahun ini, hanya terdapat beberapa area yang baru dibangun seperti, fasilitas umum, permukiman, sawah, kolam ikan, dan perkebunan. Fasilitas yang baru dibangun pada tahun ini adalah bangunan penting seperti *imah gede* dan *Leuit Si Jimat*. Bangunan ini merupakan inti dari struktur adat yang akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru. Zonasi pada tahun ini masih didominasi oleh sawah dengan luas sekitar 29,5 ha, sementara permukiman hanya mencakup luas sekitar 0.6 ha. Pembangunan permukiman masih sedikit pada tahun ini, karena perpindahan warga Ciptagelar dilakukan secara bertahap dan tidak semua warga wajib untuk pindah.

Pada tahun tersebut, terlihat pertumbuhan signifikan dalam infrastruktur permukiman di Kasepuhan Ciptagelar, mencerminkan partisipasi yang luas dari warga dalam proses pemindahan kasepuhan ke wilayah tersebut. Perluasan permukiman baru disertai dengan peningkatan jumlah area *leuit*, yang merupakan struktur penting dalam kehidupan Masyarakat Adat Ciptagelar. Pada tahun 2003, pembangunan Sekolah Dasar di kawasan kasepuhan baru juga menjadi tonggak penting. Perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 2001 menandai percepatan pembangunan dan perkembangan permukiman di Kasepuhan Ciptagelar pada periode tersebut.



Gambar 4. Penggunaan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Tahun 2007  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024



Gambar 5. Penggunaan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Tahun 2015  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024


#### *Penggunaan Lahan Tahun 2015*

Pada tahun 2015, proses pembangunan di Kasepuhan Ciptagelar terus berlangsung signifikan. Area permukiman dan *leuit* terus mengalami perkembangan di bagian utara dan selatan. Perkembangan *leuit* sejalan dengan pertumbuhan permukiman, di mana keberadaan *leuit* sangat penting untuk memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mengolah padi yang disimpan. Selain itu, pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cisolok turut menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Perluasan area permukiman ini secara langsung berdampak pada berkurangnya luas area persawahan dan tegalan.

#### *Penggunaan Lahan Tahun 2019*

Pada tahun 2017, Kasepuhan Ciptagelar meraih predikat sebagai salah satu dari *cultural diversity (tangible diversity)* dalam pengelolaan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGG). Hal ini menandai Kasepuhan Ciptagelar sebagai salah satu destinasi pariwisata budaya di Kabupaten Sukabumi. Keanggotaan dalam CPUGG bukan hanya menarik minat wisatawan yang tertarik dengan budaya dan upacara adat, tetapi juga menarik para peneliti untuk melakukan studi tentang berbagai aspek sosial budaya, sejarah, pertanian tradisional, hukum adat, hingga ke teknik memasak nasi secara tradisional yang masih dijaga oleh Masyarakat Adat Ciptagelar. Dampaknya terlihat dalam penambahan area permukiman yang diarahkan untuk pembangunan *homestay* guna

mengakomodasi kebutuhan para wisatawan yang berkunjung. Pertambahan ini juga diikuti dengan perluasan lahan kosong yang ditetapkan sebagai lapangan atau tempat parkir, semakin memperkuat infrastruktur pariwisata di Kasepuhan Ciptagelar. Proses perpindahan ini menyebabkan lahan kosong muncul karena beberapa fasilitas adat harus dipindahkan atau dibongkar untuk kemudian dibangun kembali di lokasi baru, seperti *Leuit Si Jimat* harus dipindahkan, sementara *Imah Gede*, Balai Kesenian, dan Balai Keamanan harus dibongkar untuk direkonstruksi di lokasi baru.




Gambar 6. Penggunaan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Tahun 2019  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

#### Penggunaan Lahan Tahun 2023


Setelah sekitar dua puluh dua tahun menetap dan membangun permukiman, pada tahun 2022, Kasepuhan Ciptagelar kembali

melaksanakan tradisi *ngalalakon* berdasarkan *wangsit* yang menginstruksikan untuk berpindah tempat tinggal. Pusat kasepuhan berpindah ke lokasi yang lebih dekat ke kaki Gunung Halimun Salak, dengan jarak sekitar 3 km dari lokasi sebelumnya. Selain menyebabkan munculnya ruang-ruang kosong di Kasepuhan Ciptagelar, di lokasi kasepuhan juga terlihat sudah banyak lahan kosong hasil bukaan dan hutan sebagai awal mula perpindahan pusat kasepuhan. Seperti yang terlihat dalam gambar 7.



Gambar 7. Penggunaan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Tahun 2023  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

#### Perubahan lahan tahun 2001 hingga 2023



Gambar 8. Perubahan Lahan dari Tahun 2001 Hingga 2023  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Perubahan penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar dari tahun 2001 hingga 2023 terus berlangsung. Pada awalnya, terjadi perubahan dari area perkebunan dan sawah menjadi area pusat kasepuhan dan fasilitas umum ketika permukiman baru berpindah dari Kasepuhan Ciptarasa. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, terlihat munculnya area-area baru seperti permukiman, sekolah, dan area *leuit* sebagai bagian dari perkembangan permukiman. Pada tahun 2022, terjadi perubahan besar dengan munculnya lahan kosong akibat perpindahan pusat kasepuhan dari Kasepuhan Ciptagelar menuju Kasepuhan Gelaralam.

Perubahan luas penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar dari tahun 2001 hingga 2023 disajikan dalam Tabel 3. Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan luas area persawahan dan area perkebunan secara berkelanjutan. Pada tahun 2001, luasan area persawahan memiliki luas 29,5 ha pada tahun 2023, luasan area persawahan menjadi 22,5 ha. Penurunan ini sejalan dengan perubahan fungsi lahan menjadi area terbangun seperti tempat parkir, lapangan, sekolah, dan permukiman

baru. Luas area permukiman terus bertambah seiring waktu seluas 10,2 ha yang juga diikuti dengan peningkatan luas area *leuit* seluas 0,4 ha. Perubahan ini mencerminkan kebutuhan Masyarakat Adat Ciptagelar, serta dinamika perkembangan kawasan Kasepuhan Ciptagelar dari waktu ke waktu.

Tabel 3. Laju perubahan penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar

Nama Area	Luas Area Per Tahun (ha)				
	2001	2007	2015	2019	2023
<i>Area Leuit</i>		0,2	0,4	0,6	0,6
<i>Fasilitas Umum</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Hutan Garapan</i>	13,3	13,3	13,3	12,5	12,5
<i>Kolam Ikan</i>		0,4	0,4	0,9	1,2
<i>Lahan Kosong</i>		0,2	0,7	2,8	2,8
<i>Makam</i>		0,1	0,1	0,3	0,3
<i>Perkebunan</i>	14,3	12,5	12,4	11,5	10,3
<i>Permukiman</i>	0,6	4,9	6,1	10,4	10,8
<i>Sawah</i>	29,5	26,4	25,3	22,7	22,5
<i>Sekolah</i>		0,1	0,2	0,3	0,3
<b>Total</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>	<b>57,3</b>

Sumber : Data Primer, 2024

### Ancaman Deagrarianisasi Pada Masyarakat Adat Ciptagelar

Alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Masyarakat Adat Ciptagelar menandakan adanya potensi menuju deagrarianisasi atau penyusutan agrarisme. Deagrarianisasi merujuk pada pergeseran struktur ekonomi di mana pertanian bukan lagi menjadi sektor utama tetapi beralih menjadi sektor yang lebih kecil, sementara kegiatan non-pertanian menjadi semakin dominan di pedesaan.

Dampak dari perubahan ini sangat signifikan, terutama dalam hal ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar. Berkurangnya lahan pertanian bisa mengganggu keseimbangan pangan dan mengakibatkan penurunan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, pergeseran ini juga berdampak pada perilaku rumah tangga petani yang mungkin mulai tidak lagi mengutamakan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

#### **Dislokasi Nafkah**

Pada awalnya, pertanian menjadi ciri khas sebuah desa, di mana mayoritas lahan dan pekerjaan berpusat pada sektor pertanian. Pedesaan terkenal dengan dominasi aktivitas pertanian. Namun, ketika pertanian tidak lagi menjadi pilihan utama mata pencaharian atau sumber penghidupan utama di pedesaan, terjadi dislokasi nafkah (Pujiriyani, 2023).

Di Masyarakat Adat Ciptagelar, penurunan jumlah tenaga kerja pertanian dan peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian menjadi non-pertanian tidak terjadi. Masyarakat hidup sepenuhnya mengandalkan sektor pertanian. Mereka meyakini

bahwa pertanian, petani, dan tani adalah inti kehidupan mereka. Tanpa pertanian, tidak akan ada kehidupan. Keyakinan ini berasal dari filosofi mereka bahwa padi adalah unsur pokok dalam menyediakan makanan.

Bagi Masyarakat Adat Ciptagelar, menjadi petani bukanlah sekadar sebuah pekerjaan, melainkan suatu kewajiban dan bagian tak terpisahkan dari identitas mereka sebagai bagian dari kasepuhan. Mereka memandang pekerjaan sebagai aktivitas yang menghasilkan uang, sementara pertanian merupakan bagian dari kehidupan mereka yang tidak diperjualbelikan. Kebijakan adat melarang mereka untuk menjual hasil pertanian, sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian mereka. Oleh karena itu, warga kasepuhan memiliki berbagai pekerjaan lain di luar pertanian, seperti pekerjaan serabutan, menjadi tukang ojek, guru, pedagang ikan, penjual kayu, menjalankan usaha makanan dan minuman, buruh tani, mengelola bengkel, dan masih banyak lagi. Menurunnya Kemampuan Berswasembada Pangan dan Memenuhi Kebutuhan Dasar

Perubahan dari mata pencaharian pertanian menjadi kegiatan non-pertanian akan berdampak pada kemandirian

pangan sebuah desa, termasuk di sebagian kecil Masyarakat Adat Ciptagelar. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman akan mempengaruhi hasil panen yang diperoleh. Sebelumnya, seorang petani bisa mendapatkan 100-150 pocong dari satu lahan. Sebagai contoh, jika seorang petani memiliki tiga lahan, maka hasil panennya bisa mencapai 300-450 ikat pocong. Namun, jika petani tersebut menjual salah satu lahan garapannya, tentu tidak hanya lahan yang berkurang tetapi juga hasil panennya akan menurun.

Meskipun hasil panen menurun, stok padi Masyarakat Adat Ciptagelar tidak terlalu terpengaruh. Di dalam leuit mereka masih menyimpan beberapa pocong dari panen tahun-tahun sebelumnya. Sebagian warga bahkan menyimpan pocong hasil panen dari masa kecil mereka. Selain itu, di Kampung Ciptagelar dan Kampung Gelaralam juga terdapat pocong yang telah berusia 50 tahun. Ini menandakan bahwa hasil panen tahun lalu tidak sepenuhnya habis sebelum panen berikutnya tiba. Sejumlah besar warga mengklaim bahwa sisa panen tahun lalu masih cukup melimpah meskipun sudah

harus memanen untuk tahun ini. Oleh karena itu, satu keluarga sering kali memiliki lebih dari satu leuit untuk menyimpan hasil panen mereka.

Bagi keluarga yang baru menikah di Masyarakat Adat Ciptagelar, melimpahnya persediaan pare di leuit tidak selalu berlaku. Rumah yang mereka huni harus terpisah dari keluarga lama, begitu pula dengan lahan sawah dan *leuit*-nya. Hal ini membuat mereka harus benar-benar mandiri dalam pertanian. Kebanyakan lahan yang mereka miliki hanya sebagian kecil dari sawah yang diwarisi dari keluarga istri atau suami. Akibatnya, hasil panen mereka juga terbatas. Dalam satu kali panen, mereka hanya bisa mendapatkan paling banyak 150 pocong dengan *leuit* yang masih kosong. Bahkan, tidak jarang 150 pocong ini tidak hanya untuk kebutuhan pribadi. Beberapa di antara mereka sering memberikan sebagian dari hasil panen mereka kepada tetangga yang sedang merayakan pernikahan, khitanan, atau acara lainnya. Oleh karena itu, beberapa keluarga baru mengakui bahwa mereka sering harus membeli beras dari pasar karena persediaan pocong di *leuit* semakin menipis.

Terlebih setelah panen, seluruh

Masyarakat Adat Ciptagelar memiliki kewajiban untuk menyumbangkan sebagian hasil panennya ke dalam *leuit si jimat*. *Leuit* ini merupakan tempat penyimpanan bersama untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

### **Dis-eksistensi Agraris**

Di desa yang mengalami deagrarianisasi, para petani cenderung kehilangan minat pada lahan pertanian mereka. Banyak lahan pertanian dijual untuk keperluan investasi lain seperti pendidikan, usaha, dan lainnya. Namun, di wilayah Masyarakat Adat Ciptagelar, meskipun terjadi peralihan penggunaan lahan, jarang sekali petani atau warga yang tidak memiliki lahan pertanian. Mereka memilih tetap berpegang pada pertanian dan gaya hidup sederhana. Bagi mereka, tidak adanya lahan pertanian lebih mengkhawatirkan daripada tidak adanya uang. Mereka yakin bahwa lahan pertanian akan selalu menghasilkan padi setiap tahunnya, sementara uang bisa habis.

Oleh karena itu, meski kehidupan modern menawarkan kenyamanan, mereka tetap memilih hidup dekat dengan pertanian dan mengandalkan hasil lahan mereka untuk kehidupan mereka.

Beberapa warga Masyarakat Adat Ciptagelar bahkan bersedia menjual perhiasan mereka demi membeli sawah baru yang dijual oleh tetangga mereka untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Sikap ini menunjukkan bahwa di wilayah ini, eksistensi pertanian sangat dijunjung tinggi dan dianggap sangat penting. Meskipun terdapat perubahan dalam penggunaan lahan, seperti penjualan lahan untuk keperluan lain, namun sikap dan komitmen warga terhadap pertanian tetap kokoh. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya dis-eksistensi agraria di wilayah Masyarakat Adat Ciptagelar terlihat kecil.

### **Relokasi Spasial**

Penggunaan lahan pertanian yang semakin intensif menurun atau bahkan sepenuhnya ditinggalkan akan menyebabkan lanskap pedesaan berubah. Perubahan ini tidak hanya mencakup transformasi visual dari wilayah tersebut, tetapi juga melibatkan perpindahan penduduk pedesaan ke lokasi di luar kawasan pedesaan. Di wilayah Masyarakat

Adat Ciptagelar, perpindahan ini bukan semata-mata karena kekurangan lahan untuk pembangunan atau pertanian, melainkan lebih disebabkan oleh pertimbangan kepentingan kasepuhan berdasarkan wangsit yang diterima oleh abah. Sebagai hasilnya, kasepuhan terpaksa untuk memindahkan keberadaannya ke kampung yang baru sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Meskipun terjadi peningkatan perubahan lahan pertanian menjadi permukiman, luas wilayah di Kampung Ciptagelar masih sangat besar. Wilayah ini masih terdapat banyak tanah kosong, perkebunan yang tidak ditanami, dan area lain yang telah diizinkan oleh abah untuk dijadikan permukiman atau kepentingan lainnya. Ketersediaan ruang yang luas ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mengatur penggunaan lahan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di Masyarakat Adat Ciptagelar, fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota tidaklah umum terjadi. Walaupun demikian, budaya masyarakat di sana sangat mendukung pengetahuan, pendidikan, dan kewajiban untuk bekerja. Banyak anak-anak dari Masyarakat Adat Ciptagelar yang

mengejar pendidikan mereka hingga tingkat perguruan tinggi, bahkan beberapa lulusan mereka dikirim ke Jepang dalam kerja sama antara Kasepuhan Ciptagelar dengan perusahaan swasta di bidang pertanian. Di samping itu, banyak pemuda dan pemudi yang belum menikah memilih untuk bekerja di kota-kota seperti Bogor, Sukabumi, Tangerang, dan Jakarta. Mereka bekerja sebagai supir, asisten rumah tangga, membantu bisnis keluarga, penjaga toko, dan berbagai pekerjaan lainnya. Meskipun demikian, loyalitas terhadap kehidupan pertanian tetap tinggi di kalangan Masyarakat Adat Ciptagelar dan perpindahan penduduk ke kota bukanlah sesuatu yang lazim terjadi di Masyarakat Adat Ciptagelar. Walaupun mereka berhasil di kota besar atau di luar negeri, Masyarakat Adat Ciptagelar tidak melupakan kewajiban utama mereka, yaitu bertani. Hampir semua Masyarakat Adat Ciptagelar akan kembali ke Ciptagelar setelah menikah dan meninggalkan segala pencapaian yang telah mereka raih di kota besar atau di luar negeri. Mereka kembali dengan tekad untuk kembali bertani, mempersembahkan diri untuk merawat tanah leluhur mereka, dan menjaga warisan budaya pertanian yang telah diterima turun-temurun.

Situasi yang terjadi pada Masyarakat Adat Ciptagelar berpotensi terjadi deagrarianisasi melalui adat mereka sendiri seperti pembangunan rumah yang terus terjadi apabila terdapat keluarga baru, pembangunan rumah tersebut tentunya diikuti dengan *leuit* sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selain itu, perpindahan pusat kasepuhan berdasarkan *wangsit* juga akan mengurangi kepemilikan lahan Masyarakat Adat Ciptagelar.

Meskipun demikian, Masyarakat Adat Ciptagelar secara jelas menunjukkan bahwa deagrarianisasi belum mengubah kehidupan agraris mereka. Dari empat gejala yang menandai terjadinya deagrarianisasi di suatu desa, yaitu dislokasi nafkah, penurunan kemampuan untuk berswasembada pangan dan memenuhi kebutuhan dasar, dis-eksistensi agraris, dan relokasi spasial, hanya relokasi spasial yang terjadi di wilayah Masyarakat Adat Ciptagelar, tanpa diikuti oleh perpindahan penduduk.

### **Strategi Perlindungan Eksistensi Sistem Tenurial Tradisional Masyarakat Adat Ciptagelar**

#### **a. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat Ciptagelar**

Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Masyarakat Adat Ciptagelar, pengembangan nilai-nilai lokal seperti kerajinan rotan, produksi kolang-kaling, dan gula aren menjadi kunci utama. Kerajinan rotan, produksi kolang-kaling, dan gula aren adalah beberapa sektor unggulan Masyarakat Adat Ciptagelar yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Pelatihan desain dan pemasaran akan memperluas pasar kerajinan rotan, sementara pengolahan dan kemasan modern akan meningkatkan daya saing kolang-kaling dan gula aren. Pembentukan koperasi lokal juga akan memperkuat produksi dan distribusi. Melalui strategi ini, Masyarakat Adat Ciptagelar dapat mencapai kemandirian ekonomi dan mempertahankan nilai-nilai budaya mereka secara berkelanjutan.

#### **b. Peluang Pengakuan Hak Ulayat**

Hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti keberadaan masyarakat hukum adat yang masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional, dan tidak

bertentangan dengan undang-undang. Proses pengakuan dan perlindungan hak ulayat diatur dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 dan melibatkan tahapan identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat. Proses penatausahaan tanah ulayat juga diatur untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, Masyarakat Adat Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi yang telah mendapat pengakuan resmi, namun untuk wilayah yang ditempati setelah kemerdekaan Indonesia, tanah dianggap sebagai tanah negara. Oleh karena itu, wilayah Masyarakat Adat Ciptagelar di Kabupaten Sukabumi tidak dapat diberikan hak ulayat.

Sedangkan, untuk wilayah Masyarakat Adat Ciptagelar di Kabupaten Lebak dan Bogor dapat diperlukan identifikasi historis dan geografis untuk memberikan hak ulayat bagi masyarakat adat yang telah lama menetap di wilayah tersebut.

### c. Konservasi Lingkungan dan Ruang Hidup

Masyarakat Adat Ciptagelar menjadikan konservasi lingkungan dan ruang hidup sebagai prioritas utama untuk melestarikan alam dan warisan budaya mereka. Melalui praktik tradisional,

mereka memelihara keanekaragaman hayati, menjaga kualitas air dan tanah, serta memelihara ekosistem hutan dengan pola pertanian berkelanjutan. Mereka berperan aktif dalam menjaga hutan dan wilayah konservasi alam. Namun, peran mereka dalam tata kelola konservasi belum sepenuhnya diakui pemerintah. Diperlukan pengakuan terhadap Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM), area yang dikelola oleh masyarakat adat untuk konservasi, mencakup pemukiman, kebutuhan sehari-hari, dan wilayah konservasi berdasarkan kebijaksanaan lokal. Pendekatan holistik ini mengintegrasikan nilai budaya dan alam, dengan masyarakat adat sebagai kunci mempertahankan kearifan tradisional untuk konservasi, yang juga melindungi sistem tenurial tradisional sebagai warisan berharga.

## **SIMPULAN**

Tanah di Kasepuhan Ciptagelar dan Gelaralam memiliki karakteristik unik dalam konsep kepemilikannya yang berbeda dari sistem hukum pada umumnya. Masyarakat di sana menganut konsep "menggarap" atau "penggarap", di mana tanah dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga dan dikelola

secara kolektif.

Perubahan penggunaan lahan di Kasepuhan Ciptagelar terjadi terus menerus sepanjang periode mulai dari saat kasepuhan pindah dari Ciptarasa hingga kembali pindah ke Kasepuhan Gelaralam. Selama rentang waktu tersebut, perubahan terjadi pada area perumahan seluas 10,2 ha dan area leuit seluas 0,4 ha. Perkembangan area terbangun ini secara langsung mengakibatkan berkurangnya luas area persawahan dan tegalan yang tersedia seluas 7 hektar dan 4 hektar.

Meskipun Masyarakat Adat Ciptagelar belum mengalami deagrarianisasi secara langsung, perubahan penggunaan lahan terjadi karena perpindahan hak garapan antar warga. Oleh karena itu, ancaman deagrarianisasi masih ada di Masyarakat Adat Ciptagelar.

Untuk melindungi sistem tenurial tradisional, diperlukan kebijakan pemberdayaan ekonomi, pemberian hak ulayat untuk wilayah yang ditempati sebelum kemerdekaan, dan hak Hutan Sosial atau Hutan Adat untuk wilayah setelah kemerdekaan. Pengakuan terhadap Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) juga penting

untuk menjaga lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat.

### TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (KSDK-BRIN) yang telah membuka kesempatan untuk terlibat dalam Program YESS dari Kementerian Pertanian. Berawal dari kesempatan inilah, ide mengenai penelitian ini bisa hadir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M. (2020) 'Kedudukan Dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural', *Jurnal Pattimura Civic*, 1(1), pp. 17–25.
- Affandi, O. and Harianja, A. (2009) *Sistem Tenurial Dan Pengelolaan Lahan Secara Kolaboratif*. Medan: ITTO PROJECT PD 394/06 REV.1 (F) Centre of Forest and Nature Conservation Research and Development (CFNCRD). Available at: <https://doi.org/10.13140/2.1.3036.7044>.
- Bryceson, D.F. (1996) 'Deagrarianization and Rural Employment in sub-Saharan Africa: A Sectoral Perspective', *World Development*, 24(1), p. 97.
- Bryceson, D.F. (2004) 'Agrarian Vista or Vortex: African Rural Livelihood Policies', *Review of African Political Economy*, 31(102), pp. 617– 629. Available at: <https://doi.org/10.1>.
- Diantoro, T.D. (2020) 'Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo', *Media of Law And Sharia*, 1(4), pp. 245–267. Available at: <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.20272>.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2022) *Jumlah Kampung Adat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Open Data Jabar*.
- Gnych, S. et al. (2020) 'Investasi dalam sumber daya bersama untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan: Pembelajaran dari Guatemala, Meksiko, Nepal dan Namibia',

- Brief CIFOR*, (296), pp. 1–8. Available at:  
<https://doi.org/10.17528/cifor/007745>.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) *Qualitative Data Analysis : an Expanded Sourcebook*. 2nd ed. California: SAGE Publication.
- Pujiriyani, D.W. *et al.* (2018) 'Deagrarianisasi Dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani Di Pedesaan Jawa', *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), pp. 137–145. Available at:  
<https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.23235>.
- Pujiriyani, D.W. (2023) *Senjakala Desa Pertanian? Ketahanan Agraria dan Transisi Desa Dalam Bayang-bayang Deagrarianisasi*. Pertama.